



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAMRAGA DAN PARIWISATA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAMRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 556/850 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA  
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI  
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN PROVINSI  
SUB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA  
WORKSHOP DESA WISATA TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAMRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, Sub Sub Kegiatan Pengembangan Desa Wisata, Workshop Desa Wisata Tahun 2023 di Kabupaten Tegal, maka perlu ditunjuk Narasumber dan Peserta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran I, dan II Keputusan ini, duduk sebagai Narasumber dan Peserta pada Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, Sub Sub Kegiatan Pengembangan Desa Wisata, Workshop Desa Wisata Tahun 2023 di Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Narasumber dan Peserta yaitu :
1. Memberikan materi yang berkaitan dengan Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, Sub


Sub Kegiatan Pengembangan Desa Wisata, Workshop Desa Wisata Tahun 2023 di Kabupaten Tegal;

2. Mengikuti seluruh Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, Sub Sub Kegiatan Pengembangan Desa Wisata, Workshop Desa Wisata Tahun 2023 di Kabupaten Tegal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 16 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris  
  
SULISTYO



TEMBUSAN :

1. Sekda Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jateng;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Jateng ;
5. Sekretaris Disporapar Provinsi Jawa Tengah ;
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ybs ;
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu Ybs;
8. Arsip.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA  
TENGAH

NOMOR : 556/850  
TANGGAL : 10 MEI 2023

DAFTAR NAMA NARASUMBER  
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI  
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN PROVINSI  
SUB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA  
WORKSHOP DESA WISATA TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
1.	H MUKLIS, S.Ag	DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
2.	EKO SUSENO MATRUTY, SE, MM.	UKSW SALATIGA
3.	ARIS WIDIANTO	VERTIKAL INTI KREASINDO

Pt. KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris  
  
SULISTYO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA  
TENGAH

NOMOR : 556/850  
TANGGAL : 10 MEI 2023

DAFTAR PESERTA  
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI  
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN PROVINSI  
SUB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA  
WORKSHOP DESA WISATA TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	ASAL
1	2	3
1	SULHAN MAULANA	KAB. PEMALANG
2	DARORI	KAB. PEMALANG
3	AGUS SUBEKTI, S.PD	KAB. PEMALANG
4	RIDQI ZAMZAMI, S.HUM.	KAB. PEMALANG
5	FATONI	KAB. PEMALANG
6	ABDUL SYUKUR, S.PD	KAB. PEMALANG
7	HUSNI REIHAN	KAB. PEMALANG
8	ALKHIS ALWI	KAB. PEMALANG
9	FAIZAL AMRI, ST	KAB. PEMALANG
10	DIDAH ZAKIAH, S.STP.,M.SI	KAB. PEMALANG
11	KOHAR	KAB. PEMALANG
12	TOLANI	KAB. PEMALANG
13	MULASTI	KAB. PEMALANG
14	TULUS HARDINASTOTO	KAB. PEMALANG
15	TRI RAHARJO	KAB. PEMALANG
16	SLAMET ARIF AL AMIN, ST	KAB. PEMALANG
17	IZZA AUFAR KUSUMA	KAB. PEMALANG
18	IIS YULIANTO	KAB. PEMALANG
19	ABDUL KHAYYI	KAB. TEGAL
20	DYAH SAFITRI KESUMA INTAN	KAB. TEGAL
21	AHMAD NAWAWI	KAB. TEGAL

NO	NAMA	ASAL
1	2	3
22	ZAHWAN, S.SOS	KAB. TEGAL
23	WALUYO	KAB. TEGAL
24	SOKHEH, SH	KAB. TEGAL
25	NUROFIK	KAB. TEGAL
26	ANGGI ALDIAN, S.I.KOM	KAB. TEGAL
27	ABDUL GHOFUR	KAB. TEGAL
28	AKHMAD NUROFIK	KAB. TEGAL
29	RIZKY MAULANA AZI SAPUTRA	KAB. TEGAL
30	ABU NASOR	KAB. TEGAL
31	AHMAD DUMERI, SH	KAB. TEGAL
32	ANITA P. MINANGSARI, S.E	KAB. TEGAL
33	AKHRONI	KAB. TEGAL
34	WARNADI	KAB. TEGAL
35	WINDY M	KAB. TEGAL
36	FITRIANA DWI R	KAB. TEGAL
37	RAHMAWAN W	KOTA TEGAL
38	TIARA FITRIYANI	KOTA TEGAL
39	MUHAMMAD BAYU	KOTA TEGAL
40	AZKA GHAILAN	KOTA TEGAL

Plt. KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



SULISTYO